**TUGAS AKHIR**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER SEPAKBOLA DI STADION KANJURUHAN KABUPATEN MALANG**

**Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum**

****

**Oleh :**

**Nama : Arief Novrizal**

**NPM : 2007350121**

**Diajukan kepada:**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**JAKARTA**

**2023**

**LEMBAR BIMBINGAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Nama : Arief Novrizal

NPM : 2007350121

Judul :

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER SEPAKBOLA DI STADION KANJURUHAN KABUPATEN MALANG**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk

diujikan/dipertahankan,

Jakarta,…………………

****Pembimbing

Mukhlis Al Huda

i

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**ARIEF NOVRIZAL**

**2007350121**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER SEPAKBOLA DI STADION KANJURUHAN KABUPATEN MALANG**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tugas Akhir

**Ketua Penguji**

…………………………

Penguji I, Penguji II,

………………………….. ..………………………….

**Mengetahui/Menyetujui**

**Jakarta…………………….**

Wakil Ketua I STIH IBLAM

Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H

Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi,S.H.,M.H

ii

**LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH**

**TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER SEPAKBOLA DI STADION KANJURUHAN KABUPATEN MALANG**

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah

dan Tanggung Jawab Moral Penulis.

Jakarta………………………

Materai

Arief Norizal

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF POLICE OFFICERS IN THE EVENT OF THE FOOTBALL SUPPORTER INCIDENT AT KANJURUHAN STADIUM MALANG DISTRICT**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER SEPAK BOLA DI STADION KANJURUHAN KABUPATEN MALANG**

**ARIEF NOVRIZAL**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email : novrizalarief@gmail.com

Abstract

*The Kanjuruhan tragedy became the deepest wound in the history of Indonesian football in 2022. A total of 135 people died and hundreds were injured as a result of the incident that occurred after the League 1 match between Persebaya vs Arema FC on October 1, 2022. The dark incident at Kanjuruhan Stadium, Malang, East Java began when the referee sounded the long whistle in the match which ended with a score of 3-2 for Persebaya's victory. Several Arema FC supporters then entered the field to encourage the home players. The police then rushed to the Arema supporters. Unfortunately, they then fired tear gas towards the stands. The stands that were packed with home supporters turned into hell. The thick smoke that made the chest tight and eyes sore made thousands of people scurry towards the exit. This is where the tragedy happened. The small exits made the audience overlap and eventually trample each other. The death toll was not spared. Various demands for this case to be investigated and resolved have emerged from various parties. The government, through the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs, then formed the Joint Independent Fact Finding Team or TGIPF Kanjuruhan Tragedy. For the tragedy, six people were named suspects in the deadly incident.* *The suspects were three civilians and three police officers. The three civilians were charged with Article 359 and or Article 360 of the Criminal Code and or Article 103 paragraph (1) Article 52 of Indonesian Law Number 11 of 2022 concerning Sports. Meanwhile, three police officers were charged with the Articles 359 and or Article 360 of the Criminal Code. The deadly incident killed 134 people. On average, they died from asphyxiation due to exposure to tear gas. Then, 29 people were seriously injured, and 596 people were minor injured.*

***Keywords*: *Government, PSSI, Punishment***

**Abstrak**

Tragedi Kanjuruhan menjadi luka terdalam dalam sejarah sepak bola Tanah Air pada 2022. Sebanyak 135 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat peristiwa yang terjadi pascapertandingan Liga 1 antara Persebaya vs Arema FC pada 1 Oktober 2022 tersebut. Insiden kelam di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur itu berawal ketika peluit panjang dibunyikan wasit dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya itu. Beberapa orang pendukung Arema FC kemudian merangsek masuk ke lapangan untuk memberi semangat ke pemain tuan rumah. Polisi kemudian merangsek ke para pendukung Arema itu. Celakanya, mereka kemudian menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Tribun yang disesaki pendukung tuan rumah itu pun berubah jadi neraka. Asap pekat yang membuat dada sesak dan mata perih itu membuat ribuan orang kocar-kacir menuju pintu keluar. Di sinilah tragedi itu terjadi. Pintu keluar yang kecil membuat penonton bertumpuk dan akhirnya saling injak. Korban tewas pun tak terhindar. Berbagai tuntutan agar kasus ini diusut dan dituntaskan pun muncul dari berbagai pihak. Pemerintah, lewat Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pun kemudian membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Atas tragedi tersebut sebanyak enam orang ditetapkan tersangka dalam insiden maut itu. Para tersangka itu tiga sipil dan tiga anggota polisi. Tiga warga sipil dijerat Pasal 359 dan atau Pasal 360 KUHP dan atau Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Sedangkan, tiga anggota polisi dijerat Pasal 359 dan atau Pasal 360 KUHP. Insiden maut itu menewaskan 134 orang. Rata-rata mereka meregang nyawa karena sesak napas akibat terpapar gas air mata. Lalu, 29 orang luka berat, dan luka ringan 596 orang.

**Kata Kunci : Pemerintah, PSSI, Hukuman**

1. **PENDAHULUAN**

Dibandingkan dengan jenis olahraga lainnya, sepak bola menimbulkan semangat dan perasaan yang berbeda. Sepakbola menjadi tempat yang sempurna untuk mengekspresikan diri, baik di lapangan, di depan ribuan penonton yang antusias, atau di televisi. Melalui sepakbola, orang dapat melepaskan diri dari tekanan ekonomi dengan bermain atau bersorak bersama dengan keras di tribun stadion. Sebagian besar perbedaan yang ada di bidang ekonomi, politik, agama, dan jabatan seakan terlupakan kemudian menyatu di dalam sepakbola. Banyak orang percaya bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang akan berkembang seiring dengan pergeseran sosial dan perkembangan jaman.(Muhajir, 2007)

Tragedi kanjuruhan merupakan salah satu tragedi dengan korban terbanyak dalam sepak bola di Indonesia maupun di dunia, kejadian kelam ini sangat membuat dunia sepak bola berduka, kejadian yang seharusnya tidak terjadi apabila aparat tidak lalai terhadap aturan dari FIFA yang tidak memperbolehkan para polisi membawa bom asap atau menggunakannya untuk menghalau kerumunan supporter di dalam stadion maupun menggunkan tameng. (nasional kompas, 2022) Pada peristiwa ini juga akhirnya aparat kepolisian melanggar hukum yang berlaku di Indonesia karena akibat kelalaian ini mengakibatkan korban jiwa maupun korban luka luka yang jumlahnya sangat banyak.

Tragedi Kanjuruhan bermula ketika para pendukung Arema FC menjadi marah karena tim kesayangan mereka kalah di markasnya sendiri. Suporter yang sangat fanatik dan tidak terima akibat kekalahan ini akhirnya turun kelapangan untuk menghampiri para pemain namun tanpa mereka sadari bahwa tindakan mereka mendorong suporter lain untuk turun ke lapangan dan melakukan kerusuhan. Ini terjadi karena para pendukung kecewa karena tim kesayangan mereka selama 23 tahun tidak pernah kalah dikandang ketika melawan Persebaya Surabaya akhirnya dikalahkan oleh Persebaya Surabaya.

Kerusuhan tersebut menyebabkan polisi mengambil tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata yang bertujuan menghalangi masuknya suporter ke lapangan karena situasi yang semakin tidak terkendali dan perilaku suporter yang semakin kacau. Awalnya, polisi menggunakan gas air mata untuk mengendalikan kerumunan suporter dan mencegah mereka turun ke lapangan lebih banyak, tetapi hal tersebut malah membuat situasi semakin kacau dan sulit dikendalikan. Tindakan ini lah yang mendasari adanya sebuah peristiwa memilukan yang terjadi di stadion kanjuruhan malang dan menyebabkan korban sebanyak 134 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat dan 596 luka ringan. (BBC NEWS Indonesia, 2022) Aparat kepolisian seharusnya mengetahui bahwa penggunaan gas air mata didalam lingkungan stadion tidak diperbolehkan baik dalam aturan FIFA maupun PSSI namun mereka mengabaikan peraturan itu sehingga para oknum kepolisian harus bertanggung jawab karena kelalaian yang dibuat mereka menimbulkan banyak korban jiwa. (TGIPF, 2022) Atas kejadian tersebut ditetapkan lah 6 orang tersangka dengan dakwaan pidana melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan Pasal 103 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Berdasarkan penulisan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud mengangkat penelitian dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER SEPAK BOLA DI STADION KANJURUHAN KABUPATEN MALANG”. Oleh karena itu didapat 2 rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan pengamanan yang tidak sesuai dengan standarisasi FIFA sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang?
2. Bagaimana analisa hukum hakim dalam putusan pengadilan sudahkah berkeadilan terhadap keluarga korban?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang dilanggar aparat kepolisian dalam hal pengamanan pertandingan sepakbola baik dari pelanggaran hukum FIFA maupun hukum yang berlaku di Indonesia serta mengetahui sejauh mana keputusan hukum hakim terhadap para tersangka yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan korban jiwa, apakah keputusan tersebut dinilai sudah maksimal dan adil menurut keluarga korban ataukah hukuman yang didapat terlalu ringan jika dilihat dari banyaknya korban yang dirugikan.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan Pertanggung jawaban pidana Aparat Kepolisian pada peristiwa kerusuhan suporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang kajian teoritiknya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh aparat dan hasil keputusan hukum oleh hakim, mensosialisasikan aturan keamanan FIFA yang ada kepada aparat agar tidak terjadi Kembali peristiwa kelam seperti ini dan juga memaksimalkan hukuman para tersangka sesuai ancaman hukuman maksimal dari pasal yang menjeratnya.

Penelitian yang diterapkan dalam studi ini ialah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada pemeriksaan prinsip-prinsip atau aspek-aspek doktrinal dalam bidang ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keputusan pengadilan terhadap tersangka yang bertanggung jawab atas tragedi di stadion kanjuruhan malang. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Pertanggung Jawaban Pidana Aparat Kepolisian Pada Peristiwa Kerusuhan Suporter Sepak Bola Di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah melalui analisis secara menyeluruh terhadap semua peraturan hukum terkait dengan masalah hukum yang sedang diselidiki, yakni mengenai pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian dalam kejadian kerusuhan suporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum prespektif yaitu untuk menentukan nilai atau kesesuaian berdasarkan hukum terhadap fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan temuan penelitian. Metode preskriptif bertujuan untuk menjelaskan masalah hukum yang sedang diteliti dan digunakan untuk memberikan argumen yang mendukung hasil penelitian peneliti. Fakta ini digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tentang masalah yang berkaitan dengan keputusan hukum yang dibuat oleh hakim.

1. **PEMBAHASAN 1**

Pada rumusan masalah yang kesatu ini dibahas mengenai kronologi awal tragedi kanjuruhan lalu selanjutnya mengidentifikasi pelanggaran apa yang telah dibuat oleh aparat sehingga menimbulkan banyak korban meninggal dunia dan juga korban luka luka dalam peristiwa ini.

1. **Kronologi**

Laporan dari Satuan Intelkam Polda Jawa Timur menggambarkan kronologi kejadian sebagai berikut, dengan rincian dari laporan berkode R /LHK - 172 X/2022/INTELKAM:

1. Pukul 21.58 WIB setelah pertandingan selesai, pemain dan official Persebaya Surabaya dari lapangan menuju kamar ganti pemain kemudian diserang oleh Aremania (Suporter Arema FC) dari tribun atas menggunakan botol air mineral dan gelas, serta benda lain.
2. Pukul 22.00 WIB, saat pemain dan official Arema FC menuju kamar ganti pemain, Aremania turun ke lapangan dan menyerang mereka. Petugas keamanan berusaha melindungi pemain hingga masuk ke ruang ganti.
3. Aremania semakin banyak turun ke lapangan dan menyerang aparat keamanan. Meskipun telah diperingatkan, mereka terus menyerang, sehingga aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah lapangan, Tribun Selatan (11, 12, 13), dan Tribun Timur (Tribun 6).
4. Setelah penembakan gas air mata, suporter berdesakan dan banyak yang terluka serta mengalami sesak napas.
5. Rombongan tim Persebaya Surabaya meninggalkan stadion dengan kendaraan taktis, namun dihadang oleh Aremania yang membakar barier lantas, pagar, serta sejumlah kendaraan polisi dan pribadi.
6. Aremania menyerang personil pengawalan dengan batu, botol, dan kayu. Kendaraan tim Persebaya tertahan di jalan keluar.
7. Upaya untuk membubarkan massa dengan gas air mata tidak berhasil, massa semakin menyerang aparat keamanan.
8. Banyak korban mengalami sesak napas dan lemas, dievakuasi ke Unit Kesehatan Stadion Kanjuruhan. Evakuasi ke rumah sakit terhambat oleh Aremania di pintu masuk stadion.
9. Evakuasi dilakukan dengan mobil ambulan dan kendaraan dinas, namun dihadang oleh Aremania dengan batu saat dalam perjalanan.
10. Ketika massa mengetahui korban dievakuasi menggunakan kendaraan TNI-Polri, tekanan dari Aremania berkurang sedikit.
11. Setelah tekanan dari Aremania mulai berkurang, kendaraan Water Canon Polres Malang bergerak maju untuk memadamkan api, diikuti oleh rombongan kendaraan Pemain Persebaya dan petugas pengawalan.
12. Setelah rombongan Pemain Persebaya meninggalkan stadion, Aremania mulai meninggalkan lokasi depan pintu masuk stadion.
13. **Pelanggaran Aturan FIFA**

Dalam pertandingan sepak bola, FIFA menetapkan aturan melalui FIFA Stadium *Safety and Security Regulations* yang memiliki tebal sekitar 112 halaman. Dokumen tersebut secara rinci menjelaskan hal-hal yang harus dipertimbangkan terkait penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Regulasi kompetisi BRI Liga 1 2022/2023 juga merujuk pada aturan tersebut, terutama diungkapkan dalam Pasal 4 yang membahas tentang keamanan dan kenyamanan. Poin keempat dari Pasal tersebut menegaskan:

“*Klub tuan rumah membuat rencana pengamanan (security plan) yang berisi pernyataan dari seluruh pihak yang terkait dengan ruang lingkup pengamanan termasuk tetapi tidak terbatas pada stadion dan hotel tempat klub tamu dan perangkat pertandingan menginap. Rencana pengamanan ini dibuat dengan merujuk pada FIFA Stadium Safety and Security Regulations dan regulasi, edaran PSSI yang berlaku*.”

FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* secara rinci menjelaskan prosedur yang harus diikuti saat menggelar suatu pertandingan. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar yang kuat. Sebagai contoh, dalam Pasal 6 mengenai Perencanaan Keselamatan dan Keamanan Stadion, dijelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh petugas keamanan stadion dalam pasal-pasal berikutnya. Petugas keamanan stadion, yang meliputi berbagai pihak seperti panitia pelaksana, kepolisian, tim *emergency*, dan lainnya. memiliki tugas, wewenang, serta peran masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*. (BBC NEWS Indonesia, 2023)

Oleh karena itu, petugas keamanan stadion harus melakukan manajemen risiko dengan mengevaluasi segala sesuatu yang berpotensi terjadi selama pertandingan. Proses analisis risiko ini harus mempertimbangkan beberapa faktor penting. Salah satu poin itu terdapat dalam Pasal 7 poin 3 (a) "*Historical enmity between teams or their supporters*". Jika melihat pasal tersebut, penyelenggara sudah seharusnya melihat sejarah panjang dari tim yang bermain serta pendukungnya. Terkait tragedi Kanjuruhan, pertandingan melibatkan Arema Malang dan Persebaya Surabaya yang memiliki sejarah persaingan, termasuk kelompok suporter Aremania dan Bonek. Dalam konteks ini, penyelenggara sudah seharusnya memahami dinamika tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai dengan melarang kehadiran Bonek di Stadion Kanjuruhan.

1. **Pelanggaran Aturan PSSI**

Penggunaan gas air mata untuk mengendalikan kerumunan massa supporter sebenarnya dilarang dalam pertandingan sepak bola, kesepakatan antara PSSI dan kepolisian sudah terjadi namun kepolisian melanggar aturan yang telah tertulis didalam aturan PSSI dan FIFA. Komnas HAM menyatakan bahwa PSSI sebagai inisiator kesepakatan ini mengabaikan norma dan prinsip keselamatan, sehingga tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk menyusun konsep keselamatan yang tepat kepada kepolisian. Sebagai akibatnya, kepolisian melakukan rencana keamanan sendiri. Hal ini membuat peran *security officer* dalam pengamanan, pelaksanaan keamanan, dan kendali keamanan minim. Bahkan, *security officer* dalam peristiwa ini tidak memiliki lisensi standar dan tidak menyusun perencanaan keamanan. Temuan dari tim gabungan independent pencari fakta dan Komnas HAM menyimpulkan bahwa penggunaan gas air mata berlebihan menjadi faktor krusial dalam tragedi Kanjuruhan. Dari analisis Komnas HAM, terdapat 27 tembakan terlihat dari rekaman video dan 18 tembakan lainnya terkonfirmasi terdengar. Hal ini memperkuat dugaan pelanggaran pidana dalam peristiwa tersebut. Meskipun gas air mata pada dasarnya tidak fatal, menurut Komnas HAM dalam situasi tertentu bisa menyebabkan kematian, yang terbukti dari kejadian di pintu 13 Stadion Kanjuruhan. (Novellno, 2002)

Pasal 359 KUHP

“*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”*

Pasal 360 KUHP ayat 1

*“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”*

Pasal 360 KUHP ayat 2

*“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”*

Selain pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP terdapat juga Pasal 103 dan Pasal 52 UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menjerat tersangka.

Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

*“Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan* *publik.”*

Pasal 103 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ayat 1

*“Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal 103 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ayat 2

*“Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

1. **PEMBAHASAN 2**

Pada rumusan masalah yang kedua ini dibahas mengenai Analisa hukum tentang putusan hakim dalam memutuskan vonis hukuman terhadap para tersangka yang berjumlah 6 orang, terdiri dari 3 aparat kepolisian dan 3 masyarakat sipil :

1. Wahyu Setyo Pranoto menjabat sebagai Kabag Ops Polres Malang
2. Bambang Sidik Achmadi menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Malang
3. Hasdarman menjabat sebagai Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur
4. Ahmad Hadian Lukita menjabat sebagai Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB)
5. Abdul Haris bertugas sebagai Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang
6. Suko Sutrisno bertugas sebagai Sekuriti Steward

Para tersangka, termasuk tiga anggota polisi, telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan Pasal 359 KUHP dan/atau Pasal 360 KUHP. Sementara tiga warga sipil didakwa dengan Pasal 359 KUHP dan/atau Pasal 360 KUHP serta Pasal 52 UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan/atau Pasal 103 UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Dari enam tersangka tersebut, hanya Ahmad Hadian Lukita yang belum menjalani sidang hingga saat ini. Berikut saya lampirkan data persidangan para tersangka yang telah diadili di Pengadilan Negeri Surabaya :

1. Wahyu Setyo Pranoto mantan Kabag Ops Polres Malang

**Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby**

Tanggal 16 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum : Bambang Winarno, SH., MH.

Keputusan sidang menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup meyakinkan untuk menunjukkan bahwa **WAHYU SETYO PRANOTO** bersalah atas tuduhan tindak pidana yang diungkapkan dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dan dakwaan Ketiga oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga, terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan.

1. Bambang Sidik Achmadi mantan Kasat Samapta Polres Malang

**Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby**

Tanggal 16 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum : Rakhmad Hari Basuki, SH. M. Hum.

Keputusan sidang menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup meyakinkan untuk menunjukkan bahwa **BAMBANG SIDIK ACHMADI** bersalah atas tuduhan tindak pidana yang diungkapkan dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dan dakwaan Ketiga oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga, terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan.

1. Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur

**Putusan PN SURABAYA Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby**

Tanggal 16 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum : Rully Mutiara, SH, MH

Sidang memutuskan bahwa HASDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, menyebabkan luka berat pada orang lain, dan menyebabkan sakit sementara pada orang lain. Oleh karena itu, terdakwa HASDARMAN dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, serta masa penahanan dan penahanan yang ditetapkan.

1. Ahmad Hadian Lukita (Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru)

Berkas perkara Ahmad Hadian Lukita masih terus diproses oleh Polda Jatim dan setelah seluruhnya lengkap akan dikirim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Belum ada kepastian kapan Ahmad Hadian Lukita menyusul kelima tersangka lainnya yang telah di proses dalam persidangan. Ahmad Hadian Lukita masih menghirup udara bebas dan tidak diketahui keberadaannya saat ini.

1. Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang)

**Putusan PN SURABAYA Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby**

Tanggal 9 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum : Wahyu Hidayatullah, SH.MH

Keputusan sidang menunjukkan bahwa ABDUL HARIS melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan luka sementara pada orang lain karena kelalaiannya. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara satu tahun enam bulan. Waktu yang telah dihabiskan akan dianggap sebagai pengurangan dari hukuman, dan ABDUL HARIS harus tetap ditahan.

1. Suko Sutrisno (Sekuriti Steward)

**Putusan PN SURABAYA Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby**

Tanggal 9 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum : Triyono Yulianto, SH

Sidang memutuskan bahwa **SUKO SUTRISNO** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian, luka berat, dan luka sementara pada orang lain sebagai akibat dari kelalaiannya. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara satu tahun. Waktu yang telah dihabiskan dalam penahanan dan penahanan tidak akan dikurangkan dari hukuman, dan **SUKO SUTRISNO** harus tetap berada dalam tahanan.

Hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa dari kelima orang yang diadili, tiga di antaranya dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman ringan. Tiga yang dinyatakan bersalah tersebut antara lain Hasdarmawan yang menjabat sebagai Danki 3 Brimob Polda Jatim, Abdul Haris sebagai Ketua Panpel Arema FC, serta Suko Sutrisno yang menjabat sebagai Security Officer masing-masing divonis 1,5 tahun dan 1 tahun penjara. Sementara dua orang lainnya, yaitu Bambang Sidik Ahmad selaku Kasat Samapta Polres Malang dan Wahyu Setyo Pranoto yang menjabat sebagai Kabag Operasi Polres Malang, dibebaskan dari tuduhan.

Namun setelah itu Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas tersebut, kemudian menjatuhkan dvonis 2 tahun penjara untuk Bambang Sidik Ahmad dan 2,5 tahun penjara untuk Wahyu Setyo Pranoto. Komnas HAM memberikan apresiasi terhadap keputusan MA yang akhirnya membatalkan vonis bebas bagi mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Achmadi dan mantan Kabag Ops Polres Malang, Wahyu Setyo Pranoto.

Berdasarkan pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP yang menjerat 3 orang tersangka dari anggota kepolisian sudah seharusnya hakim tidak ragu untuk menjatuhkan hukuman maksimal yang sesuai dengan pasal tersebut yaitu 5 tahun penjara karena telah mengakibatkan korban meninggal sebanyak 134 orang, 29 luka berat serta 596 luka ringan. Hasil keputusan hakim tersebut dirasa sangat ringan dan sangat menyakitkan bagi para keluarga korban yang anggota keluarga mengalami musibah tragis seperti ini. Apabila menurut pasal 52 dan pasal 103 UU no 11 Tahun 2022 hukuman maksimal yang seharusnya diterima oleh 2 tersangka yaitu 2 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 milliar namun kenyataannya hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 1,5 tahun untuk ketua panpel arema dan hanya 1 tahun kepada *security officer*. Jelas ini sangat tidak maksimal hukuman yang diterima pelaku dengan korban sebanyak itu dan menyebabkan kerugian untuk keluarga korban keputusan ini sangat tidak adil. Sementara, dari 6 tersangka yang telah diadili hanya Hadian Lukita yang masih belum disidang sampai penulisan tugas akhir ini dibuat dengan alasan berkas yang belum lengkap.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari tulisan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Terjadinya Tragedi Kanjuruhan ini diawali oleh oknum supporter aremania (pendukung Arema Malang) yang kecewa karena timnya kalah oleh Persebaya Surabaya yang merupakan Rival tim mereka, namun beberapa oknum supporter tersebut melanggar aturan dengan memasuki lapangan yang mengakibatkan banyaknya supporter lain mengikuti untuk masuk ke dalam lapangan yang pada akhirnya pihak kepolisian dan pihak keamanan stadion menjadi kewalahan menghadapi banyaknya para supporter yang masuk ke area lapangan sehingga aparat kepolisian melepaskan gas air mata yang bertujuan untuk menghalau supporter lain agar tidak memasuki area lapangan, padahal penggunaan gas air mata tidak di perbolehkan dalam aturan FIFA maupun aturan PSSI. Akibat kelalaian aparat kepolisian yang menggunakan gas air mata dalam menghalau massa dan mengarahkannya ke tribun penonton sehingga menimbulkan kepanikan di area tribun, padahal di area tribun juga banyak terdapat anak-anak. Kepanikan yang ditimbulkan akhirnya membuat para penonton berdesak-desakan untuk keluar dari area tribun, dikarenakan akses pintu keluar yang ada hanya satu dan kejadian nahas pun terjadi disini karena banyak dari para penonton terhimpit maupun terinjak oleh sesama penonton bahkan sampai menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka yang diakibatkan oleh gas air mata yang terhirup dan juga karena terhimpit maupun terinjak ketika hendak menyelamatkan diri. Jumlah korban akibat tragedi ini yaitu 134 orang meninggal dunia. Kebanyakan korban yang meninggal dunia di identifikasi mengalami patah tulang, trauma dikepala, leher serta asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh yang berkurang. Lalu, 29 orang luka berat, dan 596 0rang luka ringan. Hasil penetapan tersangka yang berasal dari kejadian di stadion kanjuruhan malang yang dilakukan oleh Kapolri terdapat 6 orang tersangka. 6 orang tersangka terdiri dari 3 anggota kepolisian dan 3 dari Masyarakat sipil itu dakwa memiliki peranan kunci pada peristiwa tersebut, sehingga 3 orang anggota kepolisian di kenakan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP serta 3 masyarakat sipil dikenakan Pasal 52 dan Pasal 103 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
2. Penunjukan enam tersangka atas insiden tragis di Kanjuruhan, Malang, telah diumumkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Terdapat pihak PT LIB yang mengatur pertandingan, anggota panitia keamanan, dan beberapa petugas kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga polisi tersebut dianggap lalai dalam melaksanakan tugas. Disebutkan bahwa mantan Kabag Ops Polres Malang yaitu Wahyu Setyo Pranoto mengetahui aturan FIFA tentang pelarangan gas air mata tetapi tidak melakukan upaya pecegahan atau melarang penggunaannya. Selain itu, mantan Danki Brimob Polda Jatim yaitu Hasdarman dan mantan Kasat Samapta Polres Malang yaitu Bambang Sidik Achmadi, telah ditetapkan sebagai tersangka, karena keduanya memerintahkan anggotanya untuk menggunakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan. Lalu ada ***Ahmad Hadian Lukita*** yang ditetapkan sebagai tersangka yang menjabat sebagai Direktur Utama PT LIB, kemudian ***Abdul Haris*** yang pada saat kejadian bertugas sebagai Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Fc dan yang terakhir yaitu ***Suko Sutrisno*** sebagai sekuriti steward dianggap bersalah karena tidak memiliki prosedur penyelamatan yang sesuai sehingga menimbulkan banyaknya korban karena dinilai telah gagal dalam menjalankan tugas.

Dari total 6 orang tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, hanya Ketua PT LIB saja yang belum di sidang yaitu ***Ahmad Hadian Lukita.*** Sementara kelima orang tersangka lainnya telah menjalani proses sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Tiga tersangka dikenai hukuman ringan, termasuk Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan yang dihukum 1,5 tahun penjara, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris yang juga mendapat vonis serupa, dan Security Officer Suko Sutrino yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Sementara itu, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmad dan Kabag Operasi Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dinyatakan bebas dari tuduhan. Namun, keputusan vonis bebas tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Tiga tersangka diputuskan hukuman ringan, termasuk mantan Danki 3 Brimob Polda Jatim yaitu AKP Hasdarmawan yang dihukum 1,5 tahun penjara, Abdul Haris yang menjabat sebagai Ketua Panpel Arema FC juga mendapat vonis serupa, dan Suko Sutrino selaku Security Officer dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Sementara itu, mantan Kasat Samapta Polres Malang yaitu AKP Bambang Sidik Ahmad dan mantan Kabag Operasi Polres Malang yaitu Kompol Wahyu Setyo Pranoto dinyatakan bebas dari tuduhan. Namun, keputusan vonis bebas tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). ***Bambang Sidik Ahmad*** akhirnya divonis 2 tahun dan ***Wahyu Setyo Pranoto*** divonis 2,5 tahun penjara. Jika mengacu pada pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP yang menjerat 3 orang tersangka dari anggota kepolisian sudah seharusnya hakim tidak ragu untuk menjatuhkan hukuman maksimal yang sesuai dengan pasal tersebut yaitu 5 tahun penjara karena telah mengakibatkan korban meninggal sebanyak 134 orang, 29 luka berat serta 596 luka ringan. Hasil keputusan hakim tersebut dirasa sangat ringan dan sangat menyakitkan bagi para keluarga korban yang anggota keluarga mengalami musibah tragis seperti ini. Dan Jika melihat di pasal 52 dan pasal 103 UU no 11 Tahun 2022 hukuman maksimal yang diterima ole 2 tersangka yaitu 2 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 milliar namun kenyataannya hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 1,5 tahun untuk ketua panpel arema dan hanya 1 tahun kepada security officer. Jelas ini sangat tidak maksimal hukuman yang diterima pelaku dengan korban sebanyak itu dan menyebabkan kerugian untuk keluarga korban keputusan ini sangat tidak adil. Sementara, dari 6 tersangka yang telah diadili hanya Hadian Lukita yang masih belum disidang sampai penulisan tugas akhir ini dibuat dengan alasan berkas yang belum lengkap.

1. **Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam tulisan diatas sebagai berikut :

1. Seharusnya untuk para aparat maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan dapat mengetahui apa saja larangan dan pedoman yang terdapat dalam *Rules of Game* baik dari FIFA maupun dari PSSI selaku induk sepakbola di Indonesia, selanjutnya setelah mengetahui mereka juga harus menjunjung tinggi dalam mematuhi peraturan yang telah mereka ketahui dan jangan melanggar apa yang telah menjadi larangan dalam peraturan, seperti kasus kanjuruhan padahal Wahyu Setyo Pranoto mengetahui adanya larangan penggunaan gas air mata dalam menghalau massa namun tetap melanggarnya sehingga terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dan menimbulkan banyak korban jiwa serta korban luka-luka.
2. Kepada para Hakim yang bertugas dalam memutuskan vonis hukuman kepada para tersangka untuk tidak ragu memberikan hukuman maksimal ataupun memberikan denda maksimal sesuai dengan pasal yang menjerat kepada para tersangka dalam kasus Kanjuruhan ini Hakim memutuskan vonis hukuman yang sangat ringan kepada para tersangka padahal jika melihat hukuman maksimal yang dapat diberikan jika merujuk pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP maka 3 orang tersangka dari aparat kepolisian bisa diberikan hukuman maksimal selama 5 tahun penjara karena telah mengakibatkan korban meninggal 134 orang dan ratusan korban luka-luka namun hakim memutuskan vonis yang paling lama hanya 2,5 tahun penjara yang diberikan kepada Wahyu Setyo Pranoto. Dan jika mengacu pada pasal 52 dan pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan maka 2 orang tersangka yaitu ketua panpel arema dan *security officer* bisa di dakwa dengan hukuman maksimal 2 tahun penjara serta denda maksimal 1 milliar.
3. **DAFTAR PUSTAKA**

Adnyani, N. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*.

Agustina, R. S. (2020). *Buku Jago Sepak Bola Untuk Pemula.* Nasional: Cemerlang.

Aji, R. N. (2013). Nasionalisme dalam sepak bola Indonesia tahun 1950-1965. *Lembaran Sejarah*, 235-148.

Anam, C. H., & Supriyadi. (2018). Hubungan fantisme dan konformitas terhadap agresifitas verbal anggota komunitas suporter sepak bola di kota denpasar. *Jurnal Psikologi*, 132-144.

BBC NEWS Indonesia. (2022, november 2). *BBC NEWS Indonesia*. Retrieved from Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM temukan 'pelanggaran pidana' - 'Harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap meninggalnya 135 orang': https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98w3yyd3pdo

BBC NEWS Indonesia. (2023, oktober 1). *BBC NEWS Indonesia*. Retrieved from Satu tahun Tragedi Kanjuruhan - ‘Jalan berliku meraih keadilan’ bagi penyintas dan keluarga korban: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6p4wwldw3eo

Dian. (2022, Oktober 12). *GATRA com*. Retrieved from Ini Dugaan Kesalahan Anggota Polri Tersangka Tragedi Kanjuruhan: https://www.gatra.com/news-554836-hukum-ini-dugaan-kesalahan-anggota-polri-tersangkakan-tragedi-kanjuruhan.html

Ilmar, A. (2018). *Hukum Pemerintahan.* Prenamedia Group.

Irfan Kamil, D. P. (2023, Agustus 24). *MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan*. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/11484471/ma-batalkan-vonis-bebas-2-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan

Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan, Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby (Pengadilan Negeri Surabaya maret 16, 2023).

nasional kompas. (2022). *Nasional Kompas*. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora?page=all

Novellno, A. (2002). Polri Tetapkan Enam Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Termasuk Dirut LIB.

Pengadian Negeri Surabaya, Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby (Menyebabkan Mati atau luka-luka karena kealpaan Maret 16, 2023).

Pengadilan Negeri Surabaya, putusan nomor 12/PID.B/2023/PN Sby (maret 16, 2023).

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby (Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan Maret 16, 2023).

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby (Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan Maret 16, 2023).

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby (Meneyebabkan Mati atau luka-luka karena kealpaan Maret 9, 2023).

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby (Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan Maret 9, 2023).

Ramdan, M. (2022, oktober 4). *ANTARAJATIM*. Retrieved from Menelaah penerapan aturan FIFA dalam Tragedi Kanjuruhan Malang: https://jatim.antaranews.com/berita/642137/menelaah-penerapan-aturan-fifa-dalam-tragedi-kanjuruhan-malang#:~:text=Dalam%20Tragedi%20Kanjuruhan%2C%20indikasi%20utama,tersebut%20tentu%20saja%20ada%20alasannya.

Ridho A, & Miharja. (2022). Korelasi Antara Kompetensi Penyidik Polri Dengan Profesionalisme Dalam Menjalankan Tugas. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*.

Suryaden. (2022, April 21). *JOGLOABANG*. Retrieved from UU 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan: https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2022-keolahragaan

TGIPF. (2022). Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang . 3.

Tim Detik News. (2022, oktober 7). *detikbali*. Retrieved from Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan-3 Polisi Ditetapkan Tersangka: https://www.detik.com/bali/sepakbola/d-6334035/kronologi-lengkap-tragedi-kanjuruhan-3-polisi-ditetapkan-tersangka

Wibawana, W. A. (2022, oktober 7). *Bunyi Pasal 359 dan 360 KUHP yang Jerat Tersangka Kanjuruhan*. Retrieved from detiknews: https://news.detik.com/berita/d-6334394/bunyi-pasal-359-dan-360-kuhp-yang-jerat-tersangka-kanjuruhan